

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 21/HK.01/JI-03/08/2026**

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, diperlukan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk komitmen penyelenggara pelayanan publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
- b. bahwa Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 20/HK.01/JI-03/08/2026 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Maklumat Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Surat Edaran Kepala Sekretariat Bawaslu Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Kepala Sekretariat Bawaslu Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan

Publik (PEKPPP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026;

8. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor: 20/HK.01/JI-03/08/2026 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2026.
- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pernyataan kesanggupan dan komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dan penyelenggara pelayanan dalam melaksanakan pelayanan publik secara profesional, transparan, akuntabel, cepat, mudah, terjangkau, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- KEEMPAT** : Seluruh pegawai dan penyelenggara pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar wajib melaksanakan dan mematuhi Maklumat Pelayanan serta melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Sekretariat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: **Blitar**
Pada tanggal: 3 Agustus 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE
NIP. 197007051993031011

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
Nomor : 21/HK.01/JI-03/08/2026
Tanggal : 3 Agustus 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan.

Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, cepat, mudah, transparan, akuntabel, serta tidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami tidak memenuhi Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, kami siap menerima pengaduan dari masyarakat dan memberikan tindak lanjut serta perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di: **Blitar**
Pada tanggal: 3 Agustus 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar,



Heru Setyawan, S.Pd., SE
NIP. 197007051993031011